



Efektivitas Pelaksanaan Putusan oleh Tergugat Selaku Badan atau Pejabat TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar


Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ | Luh Putu Suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Correspondence address to:
Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar, Indonesia.
Email address:
psintyapradnyadewi@gmail.com

Abstract—The State Administrative Court is tasked with resolving cases in the field of governance, Article 116 of Law Number 51 of 2009 concerning State Administrative Courts regulates administrative mechanisms, but in practice it is still less effective due to non-compliance by officials. In connection with this, what are the factors that cause non-compliance with the implementation of decisions by the defendant as a state administrative agency or official at the Denpasar State Administrative Court? And how are efforts made to improve the effectiveness of the implementation of decisions in the Denpasar State Administrative Court? This research uses empirical methods with sociological, conceptual and statutory approaches. The research location was conducted at the Denpasar State Administrative Court. Related data collected in this study using primary data and secondary data. The results showed that the factors that caused the defendant's non-compliance with the execution of the decision were due to indications that the existence of the State Administrative Court as a control institution was less effective and the lack of legal obedience of state administrative officials. Therefore, there is a need for a special institution to optimize the execution supervision mechanism.

Keywords: Government; effectiveness; execution



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah satu contoh dedikasi pemerintah dalam memberikan pembelaan hukum terhadap hak-hak masyarakat atau hak masyarakat luas. Terkait dengan upaya pelaksanaan hukum yang mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa, diperlukan sistem peradilan yang adil dan jujur, lembaga penegak hukum yang bersih, dan sistem hukum yang kuat. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas mengawasi jalannya pemerintahan atas nama lembaga peradilan dalam rangka menjaga hak-hak masyarakat.

Putusan dan eksekusi merupakan kewenangan atributif pengadilan. Eksekusi yaitu suatu tindakan yang dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang mendapat kekalahan dalam suatu sengketa hukum. Dalam hal ini, tidak efisiennya PTUN sebagai mekanisme kontrol peradilan dapat dilihat dengan banyaknya putusan pengadilan yang tidak dilakukan atau tidak dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara. (Rumadan Ismail, 2012:437). Putusan pengadilan dalam pelaksanaannya sudah tercantum dalam ketentuan pasal 116 UUPJTUN, eksekusi terhadap putusan PTUN berupa wajibnya pelaksanaan pencabutan terhadap KTUN yang tidak lagi memerlukan tindakan lainnya seperti surat peringatan dan sebagainya hal ini disebut dengan eksekusi otomatis. Sebaliknya, dalam hal lembaga atau pejabat TUN tidak melaksanakan putusan, maka ketua pengadilan mengeluarkan perintah, yang kemudian ketua pengadilan meneruskan kepada instansi yang lebih tinggi kedudukannya. Hal itu disebut sebagai eksekusi hierarkis.

Persyaratan yang tidak terpenuhi dalam suatu keputusan disebut sebagai Keputusan yang tidak sah dan batal atau dapat dibatalkan. Dengan dibatalkannya Keputusan tersebut berakibat batalnya suatu hak bagi pihak yang kalah. Salah satu jenis putusan yakni pembatalan sertifikat dikarenakan persyaratan yang sudah ditentukan dalam surat Keputusan pemberian haknya tidak dipenuhi oleh penerima hak. Peradilan sebagai lembaga penegak hukum, disamping mempunyai kewenangan memutus dan mengadili perkara, peradilan administrasi juga mengontrol Tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah harus pula dilengkapi lembaga paksa agar putusan dipatuhi.

PTUN tidak memiliki lembaga eksekutorial hal tersebut menyebabkan lemahnya kekuatan hukum terhadap putusan serta dapat membuat skeptisisme pada masyarakat. Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi mengawasi pelaksanaan putusan oleh tergugat selaku badan atau pejabat TUN. Dari segi kedudukan, pengendalian dipisahkan menjadi dua kategori: pengendalian internal adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh badan struktural dan pengendalian eksternal adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh organisasi atau lembaga yang bukan bagian dari pemerintah, dan.

Ketidakpastian pelaksanaan putusan sebagian besar disebabkan oleh tidak jelasnya aturan hukum yang dikehendaki oleh UUPJTUN serta UUAP yang tidak mengatur tata cara eksekusi putusan. Undang-Undang yang mengatur tentang PTUN menganut sistem *self respect/self obedience* pada diri sendiri, artinya pelaksanaan putusan/penetapan PTUN oleh Pejabat Peradilan Tata Usaha Negara sangat dipengaruhi oleh budaya hukum pejabat tersebut. (Yahya Harahap, 2023:20).

Berdasarkan hal tersebut bagaimanakah faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan pelaksanaan putusan oleh tergugat selaku badan atau pejabat TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar? Serta Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar?

Metode

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang mengacu pada kenyataan dalam pelaksanaan dalam artian nyata dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan sumber data hukum berupa sumber hukum primer yakni penelitian lapangan serta, sumber hukum

sekunder yakni peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan, artikel, dan literatur. Teknik studi dokumen dan teknik wawancara (interview) merupakan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor Penyebab Ketidakpatuhan Pelaksanaan Putusan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Menurut UU Administrasi Pemerintahan yang Menjadi Objek Sengketa KTUN yaitu keputusan secara tertulis dan yang mengeluarkan adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan UU yang berlaku yaitu, perseorangan, final, dan konkret yang mempunyai suatu akibat hukum bagi badan hukum perdata atau orang, yang selanjutnya disebut (KTUN). KTUN adalah bagian integral dari sistem tata pemerintahan yang berfungsi untuk menjaga keteraturan, kedisiplinan, dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan publik. UU PTUN dengan UU Administrasi Pemerintahan berkedudukan setara serta mengikat secara umum menurut hierarki perundang-undangan.

Kaitannya antara peraturan dan ketetapan, peraturan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat abstracto atau norma generik yang mengikat dan berlaku secara umum. Untuk mengetahui KTUN yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat TUN sebagai aspek penilaian yuridis, diharuskan juga memperhatikan syarat-syarat peraturan yang menjadi landasan pengambilan keputusan (*beschikking*). (W.Riawan Tjandra, 2002:14). Untuk menggugat KTUN hanya dapat dilakukan oleh badan hukum perdata atau orang yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum dan yang bersangkutan merasa mengalami kerugian.

Terdapatnya pelanggaran kepentingan dan hak sebagai akibat hukum sehingga dikeluarkannya KTUN yang menjelaskan alasan yang dapat dipergunakan dalam gugatan yakni tidak berkesesuaian dengan keberlakuan perundang-undangan dan tidak berkesesuaian dengan asas umum pemerintahan yang baik. Terhadap KTUN yang bersifat final dalam arti luas, diperlengkapi rumusan secara tegas tentang apa maksudnya “final dalam arti luas”, yang meliputi keputusan yang diambil alih oleh pejabat yang mempunyai kewenangan dalam hal itu.

Putusan Pengadilan yang baik diharapkan harus memenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis hingga bisa memiliki nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Kesadaran hukum oleh masyarakat berpacu pada pemahaman dan kepatuhan hukum oleh masyarakat. Kesadaran moral merupakan aspek kunci dalam memastikan bahwa tindakan manusia selalu bermoral dan diarahkan oleh aturan yang relevan. Kesadaran moral didasarkan pada cita-cita yang hakiki dan fundamental. (Basuki Kurniawan, Rohmad Agus Sholihin, 2022:55). Keputusan yang diambil harus selaras dengan kepentingan Masyarakat secara luas.

Faktor internal yang menyebabkan ketidakpatuhan Badan atau Pejabat TUN adalah pengaturan lembaga eksekusi belum diatur secara normatif. Adanya faktor lain yaitu mentalitas birokrat di daerah, menganggap jabatan dan kekuasaan sebagai “benda keramat” seolah-olah bawahan tidak mempunyai hak untuk melakukan koreksi kritik atau sanggahan terhadap atasan. Selain itu, yang berkaitan dengan faktor internal berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Bapak Simson Seran selaku Hakim PTUN Denpasar yakni : Putusan tidak dapat dilaksanakan, karena amar putusannya tidak jelas. Pejabat bersangkutan merasa diperlakukan tidak adil dengan putusan tersebut dan dengan alasan masih mengajukan upaya lanjutan berupa peninjauan kembali (PK). Pejabat yang bersangkutan merasa harga dirinya tersinggung karena kalah dalam berperkara. Pejabat yang bersangkutan telah melaksanakan putusan yang seharusnya ditunda. Pejabat diberi kewajiban menerbitkan KTUN baru, membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi sering kali sulit dilaksanakan.

Unsur lain yang turut menyebabkan permasalahan pelaksanaan putusan PTUN adalah pola pikir para birokrat pemerintah, khususnya di daerah, yang memandang jabatan dan wewenang sebagai “benda suci”. Bawahan seolah-olah tidak punya hak untuk mengoreksi atau menentang atasannya. PNS kita tetap percaya bahwa mereka adalah “priyaji” yang harus dihormati dan diistimewakan, padahal sikap dan tindakan mereka (termasuk keputusan yang mereka ambil) mungkin sudah melampaui norma hukum yang berlaku, serta arogansi Pejabat Tata Usaha Negara. Negara menjalankan bisnisnya sendiri

Selain faktor internal, hal yang mempengaruhi ketidakpatuhan pejabat pada putusan adalah faktor eksternal yang berkaitan dengan kesadaran hukum. Untuk menjamin keselarasan yang profesional antara hukum dan pengetahuan hukum masyarakat, harus rasional dan dilakukan menurut cara-cara yang wajar dan peraturan. PTUN hadir untuk memberikan pengawasan peradilan dalam penyelenggaraan sistem yang baik berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal-hal yang menjadi faktor tidak dilakukannya eksekusi terhadap putusan yakni mekanisme eksekusi yang ditempuh masih mengambang, tidak terdapatnya peraturan yang memiliki kejelasan dan ketegasan mengenai pelaksanaan dari putusan. Hambatan yang dihadapi dari segi keterbatasan wewenang hakim, yaitu hakim tidak boleh melaksanakan eksekusi.

Di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan data yang diperoleh dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) melalui Panitera Muda Perkara terkait permohonan eksekusi yang telah dilaksanakan dan yang tidak dilaksanakan seperti Putusan Nomor 18/G/2015/PTUN.DPS jenis perkara Komisi Informasi, tidak bisa dilaksanakan (non-executable) oleh termohon eksekusi karena isi putusan yang dimohonkan eksekusi telah dimusnahkan oleh termohon eksekusi berdasarkan berita acara 18 Desember 2014, Penetapan Ketua tanggal 26 Oktober 2016, dan pemberitahuan ke para pihak tanggal 15 November 2016. Putusan Nomor 24/G/2013/PTUN.DPS jenis perkara pertanahan, tidak bisa dilaksanakan eksekusi karena putusan tidak dapat diterima dan tidak ada memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan, dalam putusan tidak ada perintah melakukan pencabutan atau memulihkan kembali SK Kakanwil Provinsi Bali No. 0196/Pbt/BPN.51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 karena sudah dibatalkan dengan perkara Nomor 1/P/FP/2016/PTUN.DPS. Putusan Nomor 12/G/2016/PTUN.DPS jenis perkara pertanahan, telah dilaksanakan berdasarkan surat dari pemohon perihal pemberitahuan pelaksanaan eksekusi tanggal 19 Oktober 2018 Nomor 34/PHA-AKA/X/2018/ADV dengan lampiran sertifikat tanggal 25 September 2018. Putusan Nomor 24/G/2017/PTUN.DPS jenis perkara perizinan, telah dilaksanakan. Putusan Nomor 23/G/2018/PTUN.DPS jenis perkara kepegawaian, telah dilaksanakan berdasarkan berita acara permohonan eksekusi (ke-2) tanggal 20 Januari 2021. Putusan Nomor 12/G/2022/PTUN.DPS jenis perkara pertanahan, telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara tertanggal 6 Juni 2022. 003/IV/KEP.KIBali/2023 jenis perkara keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara tertanggal 6 Juli 2023.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Desember 2023 yang saya lakukan dengan Ibu Dewi Maharati selaku Hakim di PTUN Denpasar menyatakan bahwa faktor hambatan di setiap daerah berbeda-beda, ada yang lebih mudah untuk diatasi dan juga ada juga yang lebih sulit untuk diatasi. Beliau menuturkan bahwa. Terdapat celah hukum terhadap aturan yang mengatur pelaksanaan putusan hal ini dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menjalankan kepentingan pribadinya, padahal untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan yang baik pihak pengadilan dan pemerintah RI telah melaksanakan upaya dalam mengantisipasinya baik secara internal dan eksternal. Upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan dikeluarkannya SK Dirjen Badilmiltun No.179/DJMT/KEP/9/2021 mengenai monitoring permohonan eksekusi dan pengawasan eksekusi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga telah mengeluarkan inovasi peluncuran aplikasi Monitoring Eksekusi Peradilan TUN (MONEKSTUN) yang diresmikan secara langsung oleh Direktur Dirjen Badilmiltun, namun pengaplikasiannya masih belum beroperasi.

Upaya-upaya yang dilakukan Guna Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

KTUN yang sudah bersifat final serta mengikat adalah putusan hukum publik yang berarti akan diberlakukan juga pada pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perselisihan (orga omnes) atau dengan kata lain berlaku bagi semua pihak, tidak hanya pihak yang bersengketa. Ada dua teori yang menyatakan tentang hal ini yaitu teori yang menyatakan bahwa pejabat dibebankan atas kerugian dari pihak ketika dikarenakan perbuatannya yang sudah menimbulkan suatu kerugian yang biasa disebut teori *fautes personnelles*. Kedua, instansi pejabat yang bersangkutan atau terkait dibebankan ganti rugi pada pihak ketiga yang biasa disebut *fautes de service*. (Kranenburg vegting,1994:171).

Menurut HR Ridwan, ada dua konsep kunci terkait pengertian akuntabilitas dan diskresi pejabat. Prinsip pertama adalah supremasi hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh suatu organ pemerintah harus didasarkan pada kewenangannya. Kedua, dua entitas yaitu pemangku jabatan atau pejabat ini mempunyai dua jenis norma. Norma perilaku aparat dan norma perintah. Tentu saja dengan adanya kedua entitas ini dalam penyelenggaraan operasional pemerintahan tidak dapat dipisahkan hingga tugas dan tanggung jawab pejabat mencakup dua aspek yaitu tanggung jawab pribadi dan pertanggungjawaban pejabat. Tanggung jawab jabatan dan akuntabilitas dalam penggunaan diskresi dapat terjadi dalam situasi apa saja sepanjang tindakan pejabat pemerintah dilaksanakan dalam lingkungan formal kewenangannya atau dalam rangka menjalankan kewenangannya, maka segala akibat menjadi tanggung jawabnya posisi itu.

Peran dan tanggung jawab Pejabat TUN dalam pelaksanaan putusan berperan sangat penting untuk memastikan efektivitas putusannya. Ukuran yang menentukan atau menentukan siapa dan apa yang dimaksud oleh Badan atau Jabatan TUN adalah asal usulnya dan siapa yang menurut peraturan yang berlaku menjalankan urusan pemerintahan. (Indroharto,1991:5). Tidak menutup kemungkinan pula bahwa ada sesuatu atau siapa pun di luar lembaga formal negara (swasta) yang diberi tugas/fungsi dalam kegiatan pemerintahan, seperti pendidikan, kesejahteraan rakyat, kesehatan, danyang lainnya, sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Kriteria yang digunakan adalah kriteria fungsional. Untuk memutuskan siapa yang harus digugat atas kewenangan yang ada pada posisi TUN, tentukan terlebih dahulu apakah kewenangan tersebut didelegasikan atau diamanatkan. Apabila bersifat mandat, yang mengeluarkan mandat tersebut harus digugat dalam hal ini yaitu pejabat TUN, sedangkan jika bersifat delegasi maka jabatan TUN yang menerima delegasi tersebut harus digugat. Karena perolehan kewenangan tersebut memberikan kewenangan kepada badan atau posisi yang terkait dengan TUN untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan membuat mereka harus bertanggung jawab terhadap suatu tindakan dan keputusan yang mereka ambil dalam proses pelaksanaan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, jika keputusan yang diberikan ditentang, kantor TUN sendiri harus maju sebagai tergugat.

Ketika penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah dipengaruhi oleh berbagai faktor kepentingan, baik kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan, atau kepentingan lainnya, sehingga akibatnya terhadap suatu perbuatan melanggar dan menyimpang terhadap norma hukum yang tidak tertulis maupun tertulis maka dapat menimbulkan tanggung gugat dan tanggung jawab pribadi Kaitannya dengan suatu entitas norma cara berperilaku aparat, bahwa yang menjadi tanggung gugat dan tanggung jawab penggunaan diskresi saat perbuatan pejabat (keputusan atau tindakan) tersebut apabila dilihat dari sisi norma yang tidak mengandung cacat hukum (prosedur, substansi, aspek kewenangan, ataupun kekurangan yuridis) tetapi dari sudut pandang norma perilaku aparat terdapat cacat hukum yang mengandung unsur maladministrasi berupa *detournement de puouvoir*. Hal ini berkaitan dengan adanya kecakapan atau kemampuan pejabat dalam menilai rasionalitas tindakan dari pemerintahan maupun dalam pembuatan keputusan. Beberapa contohnya yaitu: Tidak berhasil untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang relevan; Tidak berhasil untuk melaksanakan peraturan hukum yang berlaku; Tidak berhasil untuk menguji prosedur pemerintahan yang berlaku dan ada; Tidak berhasil untuk menciptakan suatu aturan hukum yang baik atau suatu kebijakan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Simson, Hakim PTUN Denpasar, tergugat

mempertanggungjawabkan pencabutan sertifikat oleh PTUN karena kelalaian atau kesalahan yang dilakukan pada saat tata cara penerbitan sertifikat. Berkaitan dengan itu, sertifikasi yang sudah dibatalkan oleh PTUN dan mempunyai kekuatan hukum harus ditindaklanjuti dengan pencabutan atau pembatalan sertifikat tersebut. Tanggung jawab tergugat tidak berhenti sampai disitu saja; apabila seorang anggota dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat kekeliruannya dalam menerbitkan sertifikat, maka ia wajib mengganti kerugian itu, termasuk pembayaran atas hilangnya keuntungan yang diharapkan..

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Ibu Dewi Maharati selaku Hakim di PTUN Denpasar Permohonan yang sah dapat ditujukan pada Ketua PTUN melalui surat permohonan yang sudah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, PTUN hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan jika diwajibkan oleh undang-undang. Namun hal ini tidak dapat dianggap sebagai suatu perkara sukarela yang diperiksa secara *ex parte*, karena menyangkut kepentingan pihak lain sehingga permasalahan tersebut harus diselesaikan secara kontroversial, yaitu para pihak yang berkepentingan harus ditetapkan sebagai Termohon.

Pada hakekatnya eksekusi merupakan cara dan keadaan yang digunakan oleh alat kekuasaan negara untuk membantu para pihak yang memiliki kepentingan, dalam melaksanakan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak mau mematuhi substansi putusan dalam jangka waktu yang ditentukan. Sanksi berupa penggunaan alat-alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) untuk menyikapi pelanggaran aturan hukum administrasi. Sanksi administratif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Salah satu pembeda antara pidana perdata dan pidana adalah jenis reparatoir, atau pemulihan pada keadaan semula. Sanksi pidana ditujukan kepada pelanggar dan melibatkan hukuman. Sedangkan sanksi administratif ditujukan kepada pelanggar. Jika dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, khususnya pelanggaran akibat ketidaktaatan terhadap putusan hakim.

Sanksi pembebasan dari jabatan implementasi dari sanksi administratif merupakan sanksi yang sangat tepat karena badan atau pejabat TUN tidak melaksanakan pelaksanaan atau pelaksanaan keputusan tersebut, sehingga penggunaan kewenangannya saat ini tidak digunakan. Pejabat yang berwenang menghukum pejabat tersebut adalah perintah penerapan sanksi administratif. Apabila ketentuan eksekusi putusan sebagaimana yang diatur oleh UU menyebutkan bahwa yang bersangkutan tetap tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban seperti diamanatkan dalam amar putusan termasuk telah diumumkan oleh panitera pengadilan pada media massa cetak setempat, maka upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh penggugat selaku pencari keadilan yaitu menempuh upaya dengan cara banding kepada atasan pejabat atau menggugat kembali Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tersebut ke Pengadilan Negeri melalui gugatan perdata atas dasar perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (Yodi Martono, 2018:263).

Simpulan

Faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan pelaksanaan putusan oleh tergugat sebagai badan atau pejabat TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, yaitu : Pertama faktor internal yang berkaitan dengan moralitas pejabat, kurangnya kesadaran hukum pejabat TUN atau pengaruh kepentingan golongan atau pribadi. Kedua, faktor eksternal berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kelemahan aturan hukum, kurang efektifnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan PTUN.

Upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, bahwa tergugat bertanggung jawab menerbitkan Keputusan baru, mengembalikan hak-hak yang telah dicabut oleh KTUN yang dibatalkan. Tindakan yang dilakukan terhadap badan atau pejabat TUN yakni dengan prosedur sanksi administratif misalnya penurunan pangkat terhadap pejabat PNS namun hal tersebut dilakukan bukan oleh pengadilan melainkan oleh atasan pejabat yang berwenang.

Daftar Pustaka

- Basuki Kurniawan, Rohmad Agus Sholihin. 2022. "Kepatuhan Hukum Administrasi Nasional Perjanjian atau Badan Tata Usaha Nasional Dalam Melaksanakan Putusan PTUN." *Klik Media*
- Harahap, M Yahya. 2023. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*.
- Indroharto. 1991. "Lingkup Pengertian Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi / Urusan Pemerintahan serta Batasan Pengertian Tindakan Hukum Dalam Bidang Tata Usaha Negara." *Makalah Orientasi Pengadilan Tata Usaha Negara*.
- Martono, Yodi. 2018. *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Aura.
- Rumadan, Ismail. 2012. "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal hukum dan peradilan*.
- Tjandra, W.Riawan. 2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Vegting, Kranenburg &. 1994. *Inleiding in het Nederlands Administratief Recht (Terjemahan)*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada.